

Izin HO Dihapus, Tebo Kehilangan 400 Juta



<http://www.aksipost.com>

Untuk memangkas birokrasi investasi, pemerintah Indonesia telah menghapuskan izin gangguan atau *Hinder Ordinary* (HO) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2017.

Penghilangan izin gangguan (HO) ini dinilai dapat menghilangkan pemasukan pemerintah daerah dari retribusi pengurusan izin HO. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tebo, Herbowo, menjelaskan bahwa Kabupaten Tebo terancam kehilangan pendapatan hingga Rp400 juta, akibat dihapuskannya izin HO tersebut.

"Target kita di tahun ini Rp400 juta dan itu yang akan hilang," kata Herbowo. Kendati demikian, pihaknya tak akan lepas tangan terkait pelaku usaha yang memiliki keterkaitan terhadap lingkungan. "Meski HO sudah dicabut bukan berarti pengawasan kita terhadap pelaku usaha yang mempunyai usaha yang berdampak ke lingkungan kita abaikan. Kita tetap melakukan pengawasan dengan menambah dokumen SPPL dan atau UKL UPL sebagai dasar untuk pengawasannya," terang Herbowo.

Menurut dia, untuk mengatasi persoalan ini sehingga pendapatan daerah tetap masuk, pihaknya akan berupaya mengejar pendapatan dari sektor lain. "Banyak sumber pendapatan yang ada di daerah bukan hanya dari HO saja. Jika HO dicabut kita bisa meningkatkan sumber pendapatan lainnya," ucapnya.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007, urai H. Casdari, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMDPTSP), mulai tahun ini DPMDPTSP Tebo tidak boleh lagi melakukan pungutan retribusi izin gangguan (HO). Meski demikian, lanjut H. Casdari, untuk perpanjangan izin masih tetap bisa dilakukan namun tidak lagi dipungut biaya retribusi, katanya.

Jika merujuk pada target Rp800 juta untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya di 2017 pelayanan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp167 juta lebih, pengurusan HO pribadi sebesar lebih kurang Rp106 juta dan perizinan HO

milik Badan Usaha sebesar lebih kurang Rp168 juta, dengan total 54,5% maka capaian target PAD Tebo ke depan bakal mengalami penurunan sekitar 63%, jelas H. Casdari.

Sumber berita:

1. <http://metrojambi.com/read/2018/02/01/28793/izin-ho-dihapus-tebo-kehilangan-400-juta>, “Izin HO Dihapus, Tebo Kehilangan 400 Juta”, Rabu, 31 Januari 2018;
2. www.reportasejambi.com/read/2018/01/30/184/ijin-ho-dihapus-tebo-kehilangan-400-juta#tab-1, “Ijin HO Dihapus, Tebo Kehilangan 400 Juta”, Selasa, 30 Januari 2018; dan
3. <http://www.aksipost.com/2018/01/09/izin-ho-dicabut-target-pad-tebo-sektor-perizinan-bakal-merosot/>, “Izin HO Dicabut, Target PAD Tebo Sektor Perizinan Bakal Merosot”, Selasa, 9 Januari 2018.

Catatan:

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 3 Permendagri tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah).

Izin Gangguan atau yang biasa disebut sebagai Izin HO (*Hinder Ordinary*) di daerah diatur dalam Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Namun demikian, Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 jo. Permendagri No. 22 Tahun 2016 tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Permendagri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

Pencabutan kewenangan izin gangguan (HO) di daerah merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha yang selama ini sering menjadi hambatan dalam proses perizinan dan merupakan amanah Presiden Joko Widodo.¹

Permendagri No. 19 Tahun 2017 kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SE Mendagri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007.

¹ Sesuai Surat Edaran Permendagri, Hendri Sandra : Tidak Perlu Lagi di Perpanjangan Izin Gangguan atau HO, <http://kabarheadline.com/sesuai-surat-edaran-permendagri-hendri-sandra-tidak-perlu-lagi-di-perpanjangan-izin-gangguan-atau-ho/>, 11 Oktober 2017.

Akibat adanya Pencabutan Permendagri dan dikeluarkannya SE Mendagri tersebut, maka pemerintah daerah diminta melakukan koordinasi dengan DPRD untuk segera melakukan pencabutan regulasi terkait izin gangguan dan dilarang melakukan pungutan termasuk dalam bentuk retribusi.² Dengan demikian, Unit Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu³ di daerah tidak dapat menarik retribusi pengurusan izin gangguan (HO) pendirian usaha. Hal ini dipastikan akan berimplikasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dalam hal ini PAD akan mengalami penurunan.

Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi

² “Presiden larang pemda menarik retribusi Izin Gangguan, Begini pendapat legislator Wajo”, <https://sulselkita.com/presiden-larang-pemda-menarik-retribusi-izin-gangguan-begini-pendapat-legislator-wajo/>, 21 September 2017.

³ Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat. (Pasal 1 angka 4 Permendagri tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah).